



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Aji Saputro Bin Alm Joko Purwantoro;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krangan Rt/Rw : 006/002 Desa Krangan
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo/
domisili Jalan Batam Rt/Rw : 001/014 Desa
Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1, Rt 04 Rw 09, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terhadap terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwanto, bersalah melakukan tindak pidana” “ Tanpa hak menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dalam dakwaan alternatif kesatu, sesuai 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwanto berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
6 (enam) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing masing :1. 5,22 (lima koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 2. 5,13 (lima koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya; 3. 5,11 (lima koma sebelas) gram beserta plastik pembungkusnya; 4. 5,01 (lima koma nol satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 5. 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 6. 4,84 (empat koma delapan empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan sabu sabu; 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink; 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A 04 warna hitam + sim cardnya **dirampas untuk Negara**;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwanto, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam April 2024, bertempat di depan klinik dalam Lapas Klas IIA Kediri di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 21 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Fauzan Nufuri, S.H. dan saksi Nanrio Prasetyawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan telepon dari saksi Yudhi Dwi Laksono Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lapas Klas II A Kediri bertugas sebagai Koordinator Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) yang bertanggungjawab yaitu melakukan pengecekan serta penggeledahan badan/pakaian maupun barang bawaan terhadap para tahanan yang habis sidang dari Pengadilan Negeri Kota Kediri maupun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat kembali atau masuk lagi kedalam Lapas Klas II A Kediri telah mengamankan tahanan atas nama terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwanto perkara UU Kesehatan obat keras doublet LL yang baru pulang sidang dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan dalam sarungnya ditemukan plastik bekas bungkus jajan warna pink yang dilakban warna coklat yang berisikan 6 (enam) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing masing : 1. 5,22 (lima koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 2. 5,13 (lima koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya; 3. 5,11 (lima koma sebelas) gram beserta plastik pembungkusnya; 4. 5,01 (lima koma nol satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 5. 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 6. 4,84 (empat koma delapan empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan sabu sabu; 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink; 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A 04 warna hitam + sim cardnya sebagai alat komunikasi;
- bahwa saksi Fauzan Nufuri, S.H. dan saksi Nanrio Prasetyawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro, atas pengakuannya kalau mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan datang oleh 2 orang laki laki yang tidak dikenal di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan bilang kepada : “ Mas ini ada titipan paket makanan ” kemudian dijawab : Dari mana....? Lalu dijawab oleh 2 orang tersebut : dari Boss...kemudian tanya lagi : Bos siapa ...? Dan di jawab oleh ke-2 orang tersebut : Sudahlan nanti akan ada yang mengambil ,kamu nanti di beri upah? sambil menyerahkan paket makanan yang berisikan 6 paket narkoba jenis sabu-sabu dan sebelumnya di terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro difoto oleh 2 orang tersbut kemudian pergi meninggalkan ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 03238/NNF/2024,tertanggal 6 Mei 2024,berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :05346/2024/NNF,memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Pihak Lapas Kota Kediri, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024,nama M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro,dimana hasil tes urine terdakwa Negatif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

bahwa Ia terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro,pada hari Selasa tanggal tanggal 02 April 2024, sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam April 2024,bertempat di depan klinik dalam Lapas Klas IIA Kediri di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 21 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri,tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal dari saksi Fauzan Nufuri,S.H. dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr



telpn dari saksi Yudhi Dwi Laksono Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di LapasKlas II A Kediri bertugas sebagai Koordinator Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) yang bertanggungjawab yaitu melakukan pengecekan serta penggeledahan badan/pakaian maupun barang bawaan terhadap para tahanan yang habis sidang dari Pengadilan Negeri Kota Kediri maupun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat kembali atau masuk lagi kedalam Lapas Klas II A Kediri telah mengamankan tahanan atas nama terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro perkara UU Kesehatan obat keras double LL yang baru pulang sidang dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dilakukan penggeledahan dalam sarungnya ditemukan plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat yang berisikan 6 (enam) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing masing : 1. 5,22 (lima koma dua dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 2. 5,13 (lima koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya; 3. 5,11 (lima koma sebelas) gram beserta plastik pembungkusnya; 4. 5,01 (lima koma nol satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 5. 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya; 6. 4,84 (empat koma delapan empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan sabu-sabu; 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink; 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat; 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A 04 warna hitam + sim cardnya sebagai alat komunikasi;

▪ bahwa saksi Fauzan Nufuri, S.H. dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro, atas pengakuannya kalau mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan datang oleh 2 orang laki laki yang tidak dikenal di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan bilang kepada : “ Mas ini ada titipan paket makanan ” kemudian dijawab : Dari mana....? Lalu dijawab oleh 2 orang tersebut : dari Boss...kemudian tanya lagi : Bos siapa ...? Dan di jawab oleh ke-2 orang tersebut : Sudahlah nanti akan ada yang mengambil ,kamu nanti di beri upah? sambil menyerahkan paket makanan yang berisikan 6 paket narkoba jenis sabu-sabu dan sebelumnya di terdakwa M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwantoro difoto oleh 2 orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi meninggalkan ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No.Lab 03238/NNF/2024,tertanggal 6 Mei 2024,berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :05346/2024/NNF,memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Pihak Lapas Kota Kediri, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024,nama M. Aji Saputro bin (alm) Joko Purwanto,dimana hasil tes urine terdakwa Negatif (+) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUZAN NUFURI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA NANRIO PRASETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapas Kediri Klas IIA Kediri, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh anggota Satresnarkoba yang sedang piket dan diberitahu kalau ada laporan dari petugas Lapas Klas II A Kediri yang melaporkan bahwa ada seorang tahanan yang selesai sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali ke dalam Lapas Klas II A Kediri kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika. Selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke Lapas Kelas II A Kediri. Setelah sampai di Lapas Klas II A Kediri Saksi langsung masuk dan oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Lapas Klas II A Kediri di bawa ke ruangan Kamtib dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa sudah diamankan beserta barang buktinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku hanya dititipi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yang bilang kepadanya " Mas ini ada titipan paket makanan " kemudian oleh Terdakwa dijawab " Darimana? " Lalu dijawab oleh salah satu orang tersebut " Dari Boss " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Bos siapa? " dan di jawab oleh kedua orang tersebut " Sudahlah nanti akan ada yang mengambilnya dan kamu nanti di beri upah! ". Sambil menyerahkan paket makanan kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa di foto oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya setelah paket makanan tersebut diberikan kepada Terdakwa kepada dua orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa oleh petugas Lapas Klas IIA ditemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing-masing: 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya: 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,04 (lima koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu; 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink; 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat, dan diamankan pula 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam beserta sim cardnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

2. YUDHI DWI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan klinik didalam Lapas Kediri Klas II A Kediri, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21, Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo, Kota Kediri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya seperti biasanya Saksi sedang melakukan tugas bekerja yaitu melakukan pengecekan serta pengeledahan badan maupun barang bawaan terhadap para tahanan yang selesai sidang dari Pengadilan Negeri Kediri maupun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat kembali atau masuk lagi ke dalam Lapas Klas II A Kediri, selanjutnya pada saat Saksi melakukan pengecekan serta pengeledahan kepada Terdakwa dari dalam sarung yang dipakainya saat dilepas ada barang yang jatuh berupa plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengamankan barang tersebut beserta Terdakwa ke dalam ruang Kamtib, selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa serta membuka barang yang terjatuh tadi dan ternyata plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat tersebut berisikan shabu-shabu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi kemudian pimpinan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa, saat Saksi membuka bungkus plastik bekas bungkus jajan warna pink ditemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing-masing: 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya: 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,04 (lima koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu; 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink; 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat, dan diamankan pula 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada saat Terdakwa telah selesai sidang dan menunggu teman-temannya yang lain sidang di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki di ruang tahanan tersebut dan menitipkan paket makanan yang katanya dari boss dan nanti setelah berhasil dibawa masuk ke dalam Lapas kelas II A Kediri akan ada yang mengambilnya serta Terdakwa akan di beri upah berupa uang tetapi sebelum kedua orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa yang berada di ruang tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ke dua orang tersebut mengambil foto Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya menyimpan Narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari orang yang tidak dikenalnya tersebut adalah selain mendapatkan upah berupa uang juga karena Terdakwa sudah di foto oleh kedua orang yang menyerahkan shabu-shabu kepadanya yang mana nanti jika di ambil oleh pemesannya di dalam Lapas, Terdakwa takut jika shabu-shabu tidak ada maka Terdakwa akan di pukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Lapas pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapas Kediri Klas IIA Kediri, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto , Kota Kediri;
- o Bahwa awalnya pada saat itu seperti biasanya setelah selesai sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat kembali atau masuk lagi ke dalam Lapas Klas II A Kediri, Petugas Lapas melakukan pengecekan terhadap diri Terdakwa dan dari dalam sarung yang Terdakwa kenakan saat dilepas ada barang yang jatuh berupa plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat;
- o Bahwa mengetahui tersebut Petugas Lapas membawa Terdakwa ke dalam ruang Kamtib, selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Petugas serta membuka barang yang terjatuh tadi dan ternyata plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat tersebut yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa di laporkan kepada Kepala Lapas kemudian di laporkan ke petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- o Bahwa plastik bekas bungkus jajan warna pink setelah dibuka berisi 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,24 (lima

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 5.04 (lima koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya, yang ditemukan didalam sarung Terdakwa dan diamankan pula 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan sabu sabu, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam beserta sim cardnya, yang ada pada diri Terdakwa;

o Bahwa Terdakwa memperoleh bungkus plastik berisi shabu-shabu tersebut dimana awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa selesai menjalani sidang dan berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan dititipi oleh 2 (dua) orang yang tidak saya kenal tersebut yang bilang kepada Terdakwa " Mas ini ada titipan paket makanan " kemudian oleh Terdakwa dijawab " Darimana? " Lalu dijawab oleh salah satu orang tersebut " Dari Boss " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Bos siapa? " dan di jawab oleh kedua orang tersebut " Sudahlah nanti akan ada yang mengambilnya dan kamu nanti di beri upah! " Sambil menyerahkan paket makanan kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa di foto oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya setelah paket makanan tersebut diberikan kepada Terdakwa, kedua dua orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

o Bahwa Terdakwa tidak mentehau jika paket yang dititipkan tersebut adalah shabu-shabu, Terdakwa baru mengetahui setelah paket makanan tersebut ditemukan dan dibuka oleh Petugas Lapas;

o Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari orang yang tidak dikenalnya tersebut adalah selain mendapatkan upah berupa uang juga karena Terdakwa sudah di foto oleh kedua orang yang menyerahkan shabu-shabu kepadanya yang mana nanti jika di ambil oleh pemesannya di dalam Lapas, Terdakwa takut jika shabu-shabu tidak ada maka Terdakwa akan di pukuli;

o Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan jika berhasil memasukkan Narkotika dalam Lapas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

o Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menerima, membawa maupun menguasai narkotika ;

o Bahwa terdakwa/ merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
2. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
3. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram;
4. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram;
5. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram;
6. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
7. 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu;
8. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink;
9. 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat;
10. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A 04 warna hitam + sim cardnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03238/NNF/2024 tertanggal 6 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim bernama IMAM MUKTI, S.Si. Apt.M.Si, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 3 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY PRANOTO, S.H., selaku Penyidik Pembantu, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa menunjukkan angka 31,60 (tiga puluh satu koma enam puluh) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan setelah dikurangi dengan berat plastik diperoleh angka 30,36 (tiga puluh koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di depan klinik didalam Lapas Kediri Klas II A Kediri, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri karena telah ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dari dalam sarung yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh petugas Lapas dan Petugas Lapas membuka barang yang terjatuh tadi dan ternyata plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat tersebut berisikan shabu-shabu kemudian Petugas Lapas melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Petugas Lapas kemudian pimpinan Petugas Lapas melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa selesai menjalani sidang dan berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan dititipi oleh 2 (dua) orang yang tidak saya kenal tersebut yang bilang kepada Terdakwa " Mas ini ada titipan paket makanan " kemudian oleh Terdakwa dijawab " Darimana? " Lalu dijawab oleh salah satu orang tersebut " Dari Boss " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Bos siapa? " dan di jawab oleh kedua orang tersebut " Sudahlan nanti akan ada yang mengambilnya dan kamu nanti di beri upah! " Sambil menyerahkan paket makanan kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa di foto oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya setelah paket makanan tersebut diberikan kepada Terdakwa, kedua dua orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik bekas bungkus jajan warna pink setelah dibuka berisi 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya, 5,04 (lima koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya, yang ditemukan didalam sarung Terdakwa dan diamankan pula 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan sabu sabu, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam beserta sim cardnya, yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan jika berhasil memasukkan Narkotika dalam Lapas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

- Dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “ setiap orang “ ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang telah didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa bernama M. Aji Saputro Bin Alm Joko Purwantoro dengan identitas telah jelas diuraikan dalam surat dakwaan, yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang “ ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “ Atau ”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “ melawan hukum ” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, terungkap fakta hukum bahwa pada awalnya yaitu pihak Kepolisian unit Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari Petugas Lapas Klas II A Kediri, dimana pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap setiap Terdakwa setelah menjalani persidangan dan kembali ke dalam Lapas yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari dalam sarung yang Terdakwa kenakan saat dilepas ada barang yang jatuh berupa plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa mengetahui tersebut Petugas Lapas membawa Terdakwa ke dalam ruang Kamtib, selanjutnya Terdakwa di interograsi oleh Petugas Lapas serta Petugas Lapas membuka barang yang terjatuh tadi dan ternyata plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat tersebut yang berisikan shabu-shabu kemudian Terdakwa di laporkan kepada Kepala Lapas kemudian di laporkan ke petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota (saksi Fauzan Nufuri dan team) kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku dititipi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yang bilang kepadanya " Mas ini ada titipan paket makanan " kemudian oleh Terdakwa dijawab " Darimana? " Lalu dijawab oleh salah satu orang tersebut " Dari Boss " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Bos siapa? " dan di jawab oleh kedua orang tersebut " Sudahlan nanti akan ada yang mengambilnya dan kamu nanti di beri upah! ". Sambil menyerahkan paket makanan kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa di foto oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya setelah paket makanan tersebut diberikan kepada Terdakwa dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa di ruang tahanan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa plastik bekas bungkus jajan warna

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink ditemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) klip plastik ukuran kecil dengan berat masing-masing: 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 5,04 (lima koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu; 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink; 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat, dan diamankan pula 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat tersebut, merupakan milik seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa dan yang nantinya akan diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dimana nantinya Terdakwa akan dijanjikan keuntungan jika berhasil memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa kristal bening yang ditemukan di dalam plastik bekas bungkus jajan warna pink yang di lakban warna coklat tersebut yang disembunyikan didalam sarung Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03238/NNF/2024, dengan Barang bukti dengan nomor bukti 10841/2024/NNF tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim bernama IMAM MUKTI, S.Si. Apt.M.Si., diketahui bahwa barang bukti kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kediri Kota, serbuk narkotika yang disita dari Terdakwa tersebut menunjukkan angka 31,60 (tiga puluh satu koma enam puluh) gram beserta klip plastik pembungkusnya dan setelah dikurangi dengan berat plastik diperoleh angka 30,36 (tiga puluh koma tiga puluh enam) gram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sendiri selaku karyawan swasta adalah sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam membawa narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap menyimpan narkotika meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Terdakwa agar diberikan putusan yang meringankan dan menguntungkan terdakwa, akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya Terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram;
- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram;
- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram;
- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat;

Oleh karena merupakan barang berbahaya, dan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A 04 warna hitam + sim cardnya;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepantasnya untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan



dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aji Saputro Bin (Alm) Joko Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
 - Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
 - Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,11 (lima koma sebelas) gram;
 - Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram;
- Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus jajan warna pink;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam melekat lakban warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A 04 warna hitam + sim cardnya;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Kdr